

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal wa't Tanwil

1. Pengertian Peran

Peran atau yang lebih dikenal dengan sebutan causal role theory beranggapan bahwa orang dalam hidupnya bermasyarakat senantiasa berusaha melakukan peran seperti yang dikehendaki oleh orang lain. dengan demikian identitas seseorang adalah dibentuk dalam rangka memberi respon dari perilaku dan harapan orang lain.¹

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama.² Merupakan sesuatu yang dapat dimainkan seseorang sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Dalam situasi setabil, peran tidaklah sekedar kesempatan melakukan tindakan, tapi lebih daripada itu adalah cara bagaimana kontak dan komunikasi seharusnya dilakukan. Peran yang melekat dalam diri seseorang memungkinkan ia mengekspresikan emosinya dan memperlihatkan eksistensinya. Peran telah memungkinkan orang membangun pola bertingkah laku dan bersikap, dan didalam peran terendap pula strategi bagaimana seharusnya menguasai berbagai macam situasi.³

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah

¹Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah Teori Dan Metodologi*, Cired, Yogyakarta, 2004, hlm, 70

²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm.751

³Sunyoto Usman, *Op.Cit*, hlm, 71.

menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melakukan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung.

Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi yang tepat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai pemersatu individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku. Karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁴

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan system keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana berbasis pada prinsip dan aturan syariah.⁵

Secara umum lembaga keuangan syariah di indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan menyalurkan dana atau memberikan

⁴*Ibid*, hlm. 140

⁵Burhanuddin yusuf,*Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Keuangan Syariah*,PT Rajagrafindo,Depok,2015, hlm.2

pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.⁶

b. Lembaga keuangan bank terdiri :

1. Bank umum syariah

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya.⁷

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pada UU Perbankan No.10 tahun 1998, disebut bahwa bank pembiayaan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.⁸

c. Lembaga keuangan Non-Bank syariah

Lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank antara lain terdiri :

1. Pasar modal syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan para penanam modal menurut prinsip syariah.

2. Pasar uang syariah

Pasar uang syariah merupakan pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana berjangka waktu pendek menurut prinsip syariah

3. Asuransi syariah

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian

⁶Andri Soemitra,*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm.45

⁷*Ibid*, hlm.45

⁸Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm.83

untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

4. Dana pensiun syariah

Dana pensiun syariah merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri menurut syariah

5. Perusahaan modal ventura syariah

Perusahaan modal ventura syariah merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi dan menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

6. Lembaga pembiayaan syariah

Lembaga pembiayaan syariah adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kredit usaha, dan pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

7. Pengadain syariah

Pengadain syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu dan menjalankan oprasionalnya berpegang kepada prinsip syariah .

8. Lembaga keuangan syariah mikro

a. Lembaga pengelola zakat

Sesuai undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diamanahkan untuk memperdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk pemerintah dan yang dapat dibentuk oleh masyarakat.

b. Lembaga pengelola wakaf

Sesuai dengan undang-undang No.4 tahun 2004 tentang wakaf dibentuklah badan wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan pewakafan di Indonesia

c. BMT (Baitul Mal wa Tanmwil)⁹

Lembaga keuangan mikro yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.¹⁰

d. Peran lembaga keuangan baik bank maupun nonbank

1). Pengalihan asset

Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Perbedaan kedua bentuk lembaga keuanga

Kegiatan	Bank	LKNB
Penghimpunan dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro) 2. Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain) 	Hanya secara tidak langsung dari Masyarakat (terutama melalui berharga dan bisa dari penyertaan, pinjaman/kredit lembaga lain.
Penyaluran dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi 2. Kepada badan usaha dan individu 3. Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terutama untuk tujuan Investasi 2. Terutama untuk badan usaha 3. Terutama untuk jangka menengah dan panjang

⁹Andri soemitra, *Op.Cit*, hlm.46-51

¹⁰ Makhalul ilmi, *Teori &Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 67

2). Transaksi (transaction)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberi berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3). Likuiditas (liquiditas)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

4). Efesinsi (efficiency)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya.¹¹

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

- a. Bebas dari masyir, gharar, riba, haram dan bathil
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah
- c. Menyalurkan zakat, infak dan sedekah.¹²

3. BMT (BAITUL MAL WAT TAMWIL)

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wat-Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul mal wa baitul tamwil. Secara harfiah/ lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Jadi Baitul mal wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul maal wat Tanmwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah,

¹¹Burhanuddin Yusuf, *Op.Cit*, hlm.6-7

¹²Andri soemitra, *Op.Cit*, hlm.36-39

serta menyalurkannya sesuai dengan peraturandan amanatnya. Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi yaitu sebagai media penyalur pendayaguana harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat difahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam dan sampai sekarang.

b. Prinsip-prinsip utama Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai sepiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan (kooperatif).
4. Kebersamaan.
5. Kemandirian.
6. Profesionalisme.

7. Istikamah : konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.¹³

Hal itu juga dipertegas dalam prinsip-prinsip Ekonomi Syariah yaitu syarat suatu bangunan agar tetap kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut :

a. Siap menerima resiko

prinsip ekonomi syariah yang dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya.

b. Tidak melakukan penimbunan.

Dalam system ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa digunakan. Syariat islam tidak membolehkan uang kontan yang menganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak monopoli

Dalam system ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoly. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul khairat.

d. Pelarangan interest (Riba)

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga dan bunga yang dipraktekan oleh bank konvensional bukan riba. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.

e. Solidaritas Sosial

¹³*Ibid*, hlm.454

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah dengan memanfaatkannya untuk menolong sesama.

f. Keadilan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen islam terhadap persaudaraan dan solidaritas serta keadilan sosial.

g. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Konsep islam sangat jelas mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain.¹⁴

c. Asas dan Landasan Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berepegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah, keimanan menjadikan landasan atau keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan merupakan upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya persepsi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolannya harus profesional.¹⁵

¹⁴Mardani, Op. Cit, hlm. 17-19

¹⁵Muhammad Ridwan, Op. Cit, hlm.127

d. Tujuan dan Fungsi Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Dimana Baitul Maal Wat Tanwil memiliki fungsi utama sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.¹⁶

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
 - a. Fungsi BMT, yaitu:
 - 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya
 - 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global
 - 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.¹⁷

Adapun Fungsi lain dari Koperasi syariah atau BMT sebagai :

- 1) Sebagai Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah, dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. BMT akan menyalurkan kepada calon atau

¹⁶*Ibid*, hlm.73

¹⁷Andri Soemitra, *Op.Cit*, hlm.452-453

anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

2) Sebagai Investor

Peran sebagai Investor (shahibul maal) adalah jika, sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut Mudharabah Mutlaqah, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah.

3) Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah atau BMT mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebijakan dengan mengembalikan pokok yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun.¹⁸

Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam “*Dan tolong-menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa*” (QS Al Maidah: 2)

¹⁸Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori Dan Praktek*, Pustaka Afa Media, Tangerang Selatan, 2012, hlm.14-15

e. Visi dan Misi Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

1. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
2. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekoomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.

f. Ciri-ciri utama Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Ciri-ciri utama BMT, yaitu :

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Disamping memiliki ciri-ciri utama, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandang produktif, tidak menunggu tapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid atau mushala, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT.
- 4) Menejemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami, di mana:
 - a. Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi dengan standar akuntansi ind yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
 - c. Berfikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu amala (service excellence)*.¹⁹

g. Prosedur pendirian Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Baitul Maal watTanwil merupakan lembaga keuangan ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Klompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan strifikat

¹⁹*Ibid*, hlm.454-455

operasi/kemitaan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan yaitu mengenal lokasi atau tempat usaha BMT. Sebaiknya berlokasi di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana.

Tahap pendirian BMT dapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebagai berikut :

1. Perlu ada pemrakarsa, motivator yang telah mengetahui BMT.
2. Di antara pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT di lokasi tertentu.
3. BMT mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 10.000.000 sampai dengan 30.000.000 agar BMT memulai operasi dengan syarat modal itu. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda, dan sumber lainnya.
4. BMT bisa juga mencari modal-modal pendiri dari sekitar 20-44 orang dikawasan tersebut untuk mendapatkan dana urunan.
5. Jika calon pemodal-pemodal pendiri telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping (3 orang maksimal 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Pengurus mewakili para pemilik modal BMT.
6. BMT atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT.

7. Mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai:
 - a. KSM/LKM dengan mengirim surat ke PINBUK
 - b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah atau koperasi Serba Usaha (KSU) unit syariah dengan menghubungi dinas terkait dan pembinaan pengusaha kecil.
8. Melatih calon pengelola sebaiknya juga diikuti oleh satu orang pengurus dengan menghubungi kantor pusat inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) terdekat.
9. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan.
10. Melaksanakan bisnis operasi BMT.²⁰

h. Produk-produk Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih modal pembiayaan BMT. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahannya. Dan secara umum pembiayaan BMT tersebut dapat diklasifikasikan kepada beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)
syirkah dalam bahasa arab berarti percampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.
2. Prinsip *musyarakah*
yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodic atau sekaligus di akhir masa proyek.
3. Prinsip *wadi'ah*

²⁰*Ibid*, hlm.457-459

yaitu titipan pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.

4. Prinsip *al-buyu* atau jual beli yang terdiri atas :

- a. *murabahah* yaitu akad jual beli antara dua pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjualan. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan ansuran.
- b. *salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian.
- c. *ishtisna* yaitu pembeli barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.

Jasa-jasa tersendiri atas :

- a) *ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan operating lease).
- b) *wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.
- c) *kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan di mana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).
- d) *sharf*, yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera/*spot* berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

5. Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran *al-qardul hasan*, yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.²¹

a. Produk- produk didalam BMT

1) Al-Wadi'ah (simpanan)

Al-Wadiah atau titipan/simpanan merupakan titipan murni dari suatu pihak kepihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendaki.

2) Pembiayaan dengan bagi hasil (syirkah)

syirkah dalam bahasa arab berarti percampuran atau interaksi atau membagi suatu antara dua orang atau yang lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.

Prinsip syirkah untuk produk pembiayaan BMT dapat dioprasikan sebagai berikut :

a. Al-Musyarakah

adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya

²¹ Muhamad Asro, Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.65-67

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS.Shad : 24)

- 1) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- 2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- 3) pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dengan tidak boleh melakukan menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizing pemilik modal lainnya.
- 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan dengan pihak lain.
- 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila, menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

b. Al-Mudharabah

adalah akad kerja sama antara dua pihak ,dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Muzzammal,20)

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- 2) Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 3) Hasil dari pengelolaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yaitu : hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad. BMT berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota.

c. Al-Muzara'ah

adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

d. Al-Musaqah

adalah pengarang hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

3) Bai'al – Murabahah

Bai'al – murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

4) Bai'as-Salam

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

5) Bai'al- Istishna

Bai'al-istishna merupakan bentuk khusus dari akad bai'as salam oleh karena itu ketentuan dalam bai'al-istishna mengikuti ketentuan dan aturan bai'as-salam yaitu kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen(pembuat barang).

6) Al-Ijarah (Leasing)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.

7) Al-Wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakilah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari pihak kepada pihak lain.

8) Al-Kafalah (Garansi)

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

9) Al-Hawalah

Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang beruntung kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

10) Ar- Rahn

Ar-rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya.²²

i. Kegiatan Usaha Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tanwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah, sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Dalam oprasionalnya BMT dapat menjalankan berbagi jenis kegiatan usaha baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.

Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa :

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dan dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berdasarkan akad mudharabah dari anggota berbentuk:
 - a. Simpanan biasa.
 - b. Simpanan pendidikan.
 - c. Simpanan haji.
 - d. Simpanan umrah.
 - e. Simpanan qurban.
 - f. Simpanan idul fitri.
 - g. Simpanan walimah.
 - h. Simpanan akikah.
 - i. Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan).
 - j. Simpanan kunjungan wisata dan,
 - k. Simpanan mudarabah berjangka.

Dengan akad wadi'ah (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya:

²²*Ibid*, hlm.67-72

- a. Simpanan yad al-amanah, titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
 - b. Simpanan yad ad-damanah, giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
2. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk :
- a. Pembiayaan mudarabah yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan bersama dengan mekanisme bagi hasil.
 - c. Pembiayaan murabahah yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d. Pembiayaan bay'bi saman ajil yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
 - e. Pembiayaan qarad al-hasan yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.²³

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti kios telpon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek dengan syarat dikelola dengan system manajemen yang terpisah dan professional.

Untuk mendukung usaha sektor riil anggota BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar perlu dikembangkan oleh BMT yaitu :

²³Andri Soemitra ,*Op.Cit*, hlm.463-464

1. Mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota.
2. Kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat terjual dengan harga yang layak dan memenuhi jirih payah seluruh anggota yang bekerja untuk kegiatan tersebut.²⁴

4. PRODUKTIVITAS

A. Pengertian

Dalam berbagai referensi terdapat banyak sekali pengertian mengenai produktivitas yang dapat kita klompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah ratio dari pada apa yang dihasilkan (out put) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang dipergunakan (input)
2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.
3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari factor esensial yakni: investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta riset, manajemen, dan tenaga kerja.²⁵

Adapun Produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, secara teknis produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan.²⁶

Oleh karena itu pengertian produktivitas dapat berbeda untuk tiap Negara tergantung pada potensi dan kelemahan yang ada, serta

²⁴*Ibid*, hlm.464-465

²⁵Muchdarsyah sinunga, *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.16

²⁶Burhanuddin yusuf, *Op.Cit*, hlm.282

perbedaan aspirasi jangka pendek dan jangka panjang, tetapi mempunyai kesamaan pada aplikasi dibidang industry, pendidikan, jasa-jasa pelayanan dan saran masyarakat, komunikasi dan informasi dan mempunyai pengertian yang lebih luas dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik manajemen yaitu sebagai suatu filosofi dan sikap mental yang timbul dari motivasi yang kuat dari masyarakat yang secara terus menerus meningkatkan kualitas hidupnya.²⁷


B. Konsep produktivitas

Konsep produktivitas yang menjadi orientasi manajemen dewasa ini, merupakan keterpaduan berbagai disiplin ilmu, dengan berbagai pendapatan. Unsur-unsur produktivitas selaku konsep, terdiri dari pendekatan bisnis, pendekatan teknologi produksi, pendekatan tenaga kerja dipadukan dengan ilmu ekonomi makro-mikro, dan teori perilaku manusia. Bisnis adalah kegiatan yang bertujuan mendekati laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa, laba semakin besar merupakan idaman setiap insan bisnis. Untuk mencapai hal itu bisnis berusaha meningkatkan produktivitas.

Meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi yang semakin baik. Penemuan-penemuan baru dibidang teknologi mendukung gagasan-gagasan peningkatan produktivitas mudah dicapai. Perkembangan dunia teknologi yang pesat membawa dampak dalam bidang bisnis dan pendekatan sumber daya manusia sebagai pendukung utama usaha meningkatkan produktivitas.

Dalam kaitan dengan upaya meningkatkan produktivitas, maka pengetahuan teori ekonomi mikro dan makro memiliki peran yang penting, dengan demikian dapat digambarkan bagaimana hubungan keterkaitan antara dunia bisnis dan teknologi, tenaga manusia dan teori ekonomi serta teori perilaku manusia sebagai unsur pembentuk konsep produktivitas sebagai berikut .

²⁷Muchdarsyah sinunga, *Op.Cit*, hlm.18



Dari uraian dan gambar di atas, maka konsep produktivitas bersairkan makna :

1. Konsep bersifat umum, berlaku dimana saja, kapan saja untuk siapa saja, bertujuan menghasilkan banyak barang dan jasa dengan penggunaan sedikit sumber daya.
2. Menggunakan pendekatan multi disiplin bertujuan meningkatkan keluaran, menekan masukan dan bersasaran pada kualitas.
3. Penggunaan semua unsur produksi untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih mantap bagi anggota.
4. Memiliki dimensi yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya, namun memiliki kesamaan dalam pelaksanaannya.

5. Mengandung filosofi dan sikap sebagai unsur penggerak dan motivasi untuk selalu meningkatkan mutu kehidupan secara terus menerus.²⁸

C. Faktor dan usaha meningkatkan produktivitas

Adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suatu bisnis atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas yang biasanya terjadi pada lembaga atau bisnis yaitu:

1. Faktor langsung :

a) Pengetahuan.

Pengetahuan dan ketrampilan sesungguhnya yang mendasari pencapaian produktivitas kerja. pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal yang memberikan kontribusi pada seseorang didalam pemecah masalah, daya cipta, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan, sehingga seseorang karyawan diharapkan mampu melakukan pekerjaan secara produktif.

b) Ketrampilan.

Ketrampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis oprasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Dengan ketrampilan yang dimiliki seseorang diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif.

c) Kemampuan.

Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang karyawan. Konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi.

²⁸ Heidjrachman Ranupandojo, *Teori Dan Konsep Manajemen*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 1996, hlm.114-116

d) Sikap dan perilaku.

Perilaku manusia ditentukan oleh sikap-sikap yang tertanam dalam diri seseorang sehingga dapat mendukung kerja yang efektif.²⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surat Huud ayat, 37

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ

Artinya :*dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.*

2. Faktor tidak langsung (faktor lingkungan):

- a. Faktor kemampuan kerja.
- b. Faktor motivasi.
- c. Kondisi sosial pekerja.
- d. Organisasi formal.
- e. Organisasi informal.
- f. Kepimpinan para pemimpin.
- g. Kebutuhan individu pekerja.
- h. Kondisi fisik pekerja.³⁰

Pengukuran produktivitas meliputi empat tingkatan, yaitu :

1. Pengukuran produktivitas tingkat nasional (makro)
2. Pengukuran produktivitas tingkat industri (sektor)
3. Pengukuran produktivitas tingkat perusahaan (mikro)
4. Pengukuran produktivitas tingkat produksi (parsial)³¹

Adapun usaha yang bisa dilakukan untuk dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas secara terus menerus ialah:

1. Meningkatkan keuntungan.

²⁹Burhanuddin Yusuf, *Op.Cit*, hlm.283

³⁰*Ibid*,hlm.121

³¹*Ibid*, hlm.284

Untuk meningkatkan keuntungan dapat dicapai dengan cara :

- a.) Meningkatkan harga jual.
- b.) Menurunkan biaya material maupun proses.
- c.) Meningkatkan volume penjualan.

2. Menurunkan biaya perunit.

Biaya perunit mencakup :

- Biaya material.l
- Biaya proses (pc).
- Pengontrolan.³²

Dan usaha untuk meningkatkan produktivitas pada perusahaan maka terdiri dari berapa faktor-faktor yaitu :

- a. Modal (perlengkapan, material, energy, tanah dan bangunan).
- b. Tenaga kerja.
- c. Manajemen dan organisasi.³³

Ada empat pendekatan yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan produktivitas kerja, yaitu :

1. Meningkatkan keluaran, sedangkan masukan dipertahankan tetap.
2. Keluaran tetap, namun masukan diturunkan.
3. Keluaran naik lebih besar, masukan naiknya lebih kecil.
4. Keluaran turun, masukan turun lebih besar.

Dan metode lain yang dipergunakan secara efektif dalam meningkatkan produktivitas kerja, meliputi :

1. Metode peningkatan produktivitas kerja dengan menghemat tenaga kerja.
2. Metode peningkatan produktivitas kerja dengan menerapkan metode kerja yang paling tepat.
3. Metode peningkatan produktivitas kerja dengan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif.

³²Fransiscus xaverius sadikin, *Op. Cit*, hlm.147-154

³³Muchdarsyah sinungan, *Op. Cit*, hlm.60

4. Metode peningkatan produktivitas kerja dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara lebih efektif.³⁴

Dalam membicarakan tentang lingkup produktivitas ini tidak terlepas dengan program-program produktivitas. Dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan struktur organisasi, proses-proses dan prosedur-prosedur pelaksanaan antara lain :

- a. Fleksibelitas dalam prosedur-prosedur pelayanan sipil.
- b. Sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan seperti mengetik, daftar gaji, pembelian dan lain-lain.
- c. Desentralisasi yang terpilih atau reorganisasi ke dalam unit-unit yang sama.
- d. Pemakaian yang meningkat mengenai ukuran-ukuran kinerja dan standar kerja untuk memonitor produktivitas.
- e. Konsolidasi pelayanan-pelayanan.
- f. Penggunaan model-model keputusan ekonomi rasional untuk menjadwalkan dan masalah-masalah konservasi energy lainnya.
- g. Recycling projects.³⁵

Dengan melaksanakan hal-hal tersebut, maka arah pencapaian produktivitas ini akan lebih terpadu. Kondisi tersebut akan memudahkan pegawai dan sekaligus manajemen untuk mewujudkan target-target secara rasional, dengan memanfaatkan fasilitas dan SDM yang tersedia secara efisien dan upaya untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui tiga renteta proyek: operasi-operasi, teknologi, dan personalia. Usaha-usaha ini memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang ilmu perilaku terapan karena pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai upaya yang menjebatani penggunaan fungsi-fungsi yang dapat mengarahkan pada peningkatan produktivitas. Sementara pemahaman terhadap ilmu perilaku terapan juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kemangkiran dari

³⁴Burhanuddin Yusuf, *Op.Cit*, hlm.284

³⁵Ambar Teguh Sulistiyani Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep, Teori Dan Pengembangan dalam kontek organisasi publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 250-251

personalia, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas kerjanya.³⁶

D. Produktivitas Dalam Islam

Produktivitas berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.³⁷

Islam sebagai pedoman hidup yang turun dari sang pencipta manusia, sangat menghargai bahkan amat mendorong produktivitas.

Setiap muslim yang telah baliq wajib bekerja untuk mencari penghasilan bagi keperluan hidup diri dan keluarganya. Pada saat yang sama, islam menganggap hina sikap bermalas-malasan dan tidak mau berusaha.

Memang Allah telah menyediakan jaminan rizki pada setiap makhluknya, sebagaimana difirmankan dalam surat Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : “Dan tidak ada suatu yang melatapun di bumi melainkan, Allah-lah yang rezkinya, dan dia mengetahui tempat ber....; mudiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Segala yang tersebut itu dalam kitab yang nyata tertulis dalam kitab yang nyata” (Q.s.Hud:6)³⁸

Seorang muslim itu seharusnya menghayati makna yang di firmankan Allah dengan sangat tegas melarang sikap mubadzir karena sesungguhnya kemubadziran itu benar-benar temanya setan.³⁹ Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Israa’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara setan dan setan itu adalah amatlah ingkar akan Tuhanya (Qs. Al-Israa’:27)⁴⁰

³⁶Ibid, hlm. 253

³⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm.789

³⁸Alquran, surat Hud’ Ayat 6, *Tafsir Al-quran AL-Karim*, Al-Ma’arif, Bandung, hal.201

³⁹Toto Tasmara, *Membudidayakan Etos Kerja Islami*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 128-129

⁴⁰Alquran, surat Al-Israa’ Ayat 27, *Tafsir Al-quran AL-Karim*, Al-Ma’arif, Bandung, hal. 257

Dengan penghayatan ayat ini, timbulah sikap yang konsisten dalam bentuk perilaku yang selalu mengarah pada cara kerja yang hemat. Sikap seperti ini merupakan modal dasar dalam mempunyai atau menjadikan dirinya sebagai manusia yang selalu berorientasikan kepada nilai-nilai produktif. Dengan demikian dia selalu berhitung efisien, artinya selalu membuat perbandingan dengan waktu tenaga (energi) yang dia keluarkan produktivitas : keluaran yang dihasilkan berbandingan dengan masukan dalam bentuk waktu dan energi. Karena setiap pribadi muslim sangat menghayati arti waktu sebagai asset, dia tidak mungkin membiarkan waktu berlalu tanpa arti.⁴¹

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁴²

Rosulullah saw. bersabda :

Dari Ibnu 'Umar ra dari Nabi saw, ia berkata : sesungguhnya Allah mencintai orang yang beriman yang berkarya (produktif menghasilkan berbagai kebaikan)" H.R.Thabrani dalam Al-kabir, juga oleh Al Bayhaqi

Dan dai' Aisyah ra. Beliau berkata, telah berkata Rosulullah saw "barang siapa yang disenjeharinya merasa letih karena bekerja (mencari nafkah) maka pada senja hari itu dia berada dalam ampunan Allah" H.R.At Thabrani.

Bahkan Rosulullah saw menghargai seorang hamba yang sanggup mandiri, hidup dengan hasil kemampuannya sendiri :

Makan yang terbaik yang dimakan seseorang adalah dari hasil karya tangannya sendiri dan sesungguhnya Nabi Dawud AS. Pun makan dari hasil kerjanya sendiri. (H.R.Bukhory:1996)

⁴¹Toto Tasmara, *Op.Cit*, hlm.129

⁴²Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman*, Darul Fikir, Kuala Lumpur, 2001, hlm.207

Dalam keterangan lain, beliau menyebutkan bahwa sebaik-baik usaha adalah apa yang merupakan ekspresi dari keterampilan dirinya, dan segenap tanggung jawab ekonomi yang dia berikan kepada ahli keluarganya, dinilai sebagai sedekah yang terus menerus menghasilkan pahala :

Pekerjaan terbaik seseorang adalah apa yang dikerjakan berdasarkan ketrampilannya, dan apapun yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, keluarganya, anaknya dan pembantunya adalah sedekah. H.R.Ibnu Majah.

Sesungguhnya Allah mencintai seorang beriman yang sekalipun lemah, tetapi ia produktif dan selalu menjaga harga dirinya (tidak mau meminta-minta) dan Allah membenci tukang peminta-minta yang pemaksa.(Tafsir Al Qurthubi juz 11 hal 321)

Produktivitas itu tetap harus dipertahankan dalam segala situasi dan kondisi, dengan sebuah penggambaran yang ekstrim, bahkan sekalipun anda tahu besok akan kiamat, tidak boleh membuat kita tidak berkarya dan produktif hari ini. Sebagaimna sabda Rosulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدَائِعِكُمْ
فَسَيِّدَةٌ فِي قَدْسِهَا

Andaipun besok kiamat, sedang di tangan salah seorang di antara kamu ada tunas pohon kurma, maka tanamlah ia! H.R.Al Bazaar.

Demikian besarnya penghargaan islam atas produktivitas, sampai-sampai disebutkan dalam Al-Hadits, bahwa produktivitas juga erat kaitannya dengan jalan untuk memperoleh pengampunan dari dosa-dosa, yang justru malah tidak akan bisa mendapatkan pengampunan dengan cara yang lain.

Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu ada beberapa dosa yang tidak akan terhapus dengan sholat, shoum. Haji dan umroh. Para sahabat bertanya, dengan apa menghapuskannya ya Rosulallah? Jawab

beliau: dengan semangat dan bersungguh-sungguh mencari nafkah.
H.R.Ath Thabrani.

Tentu ini disampaikan agar muslimin tidak hanya terfokus pada rutinitas ritual semata, tetapi mereka diingatkan bahwa ada aktivitas lain yang juga harus mereka tekuni, bahwa mereka pun mesti memiliki semangat yang tinggi untuk mencari nafkah bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berproduktivitas.⁴³

E. Produktivitas Kerja Dalam Islam

Produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicukupi dengan pasar tenaga kerja per satuan waktu dan sebagai tolak ukur jika ekspansi dan aktivitas dari sikap sumber yang digunakan selama produktivitas berlangsung dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber daya yang dipergunakan. Jadi, produktivitas kerja adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan perusahaan serta peran tenaga kerja yang dimiliki persatuan waktu atau dengan lain mengukur efisiensi memerlukan identifikasi dari hasil kinerja.⁴⁴ Produktivitas kerja berasal dan kata produktif artinya segala kegiatan yang menimbulkan kegunaan (utility). Jika seseorang bekerja, ada hasilnya, maka dikatakan produktif. Tapi kalau ia menganggur, ia disebut tidak produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat. Para penganggur merupakan beban bagi masyarakat. Biasanya orang-orang kreatif, ada-ada saja yang akan dikerjakannya, makin lama ia produktif.

Orang-orang produktif ini dikatakan memiliki produktifitas kerja tinggi. Produktivitas tidak saja diukur dari kuantitas (jumlah) hasil yang dicapai seseorang tapi juga oleh mutu (kualitas) pekerja yang semakin baik. Makin baik mutu pekerjaannya, maka makin tinggi

⁴³<http://hilmanmuchsin.blogspot.co.id/2012/05/produktivitas-dalam-islam.html> (15 Oktober 2016)

⁴⁴Burhanuddin Yusuf, *Op.Cit*, hlm.282

produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu dalam islam, amal seseorang tidak dilihat dari segi jumlahnya, tapi lebih penting mutu dan amal tersebut.

Islam mengajarkan untuk mengisi hidupnya dengan bekerja dan tidak membiarkan waktunya terbuang percuma. Allah hanya akan melihat dan mempertimbangkan hasil kerja manusia , karena itu bekerja secara produktif merupakan amanat ajaran islam, Allah berfirman dalam QS At-Taubah Ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Islam merupakan agama amal yang mendorong umatnya untuk kreatif dan produktif. Apabila kita memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam agama islam, didalamnya terkandung dorongan untuk hidup produktif. Lebih-lebih lagi bahwa islam mengajarkan bahwa hidup seorang muslim merupakan amal sholeh yang mengandung makna ibadah. Karna itu umat islam dapat berkembang dan meningkatkan kemajuan dengan mengembangkan produktifitas yang didorong oleh nilai-nilai agama.⁴⁵

5. USAHA MIKRO,KECIL, DAN MENENGAH

a. Konsep Dan Difinisi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Difinisi dan Konsep UMKM berbeda menurut Negara.Oleh karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya peran UMKM antarnegara.Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah

⁴⁵Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.171-172

MIE dari sebuah Usaha Besar, atau sebuah Usaha Kecil dari sebuah Usaha Mikro dan yang terakhir ini dari sebuah Usaha Besar. Namun demikian, secara umum, sebuah Usaha Mikro mengerjakan lima atau kurang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang di dalam literature sering disebut self-employment. Sedangkan sebuah UKM bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang juga menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak Negara, definisi UMKM berbeda antarsektor.

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Bab I (ketentuan umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, menurut UU itu, Usaha Mikro (UMI) adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha Kecil (UK) dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00 dan Usaha Menengah (UM) adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 miliar lima ratus juta sampai paling tinggi Rp 50 miliar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) atau Usaha Besar (UB), menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Usaha Mikro (UMI) (atau disektor industri manufaktur umum disebut rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, Usaha Kecil (UK) antara 5 hingga 19 pekerja dan Usaha Menengah (UM) dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori Usaha Besar (UB).⁴⁶

Difinisi secara statistik UMK berbeda-beda di tiap-tiap.Negara dan biasanya berdasarkan pada jumlah pekerja atau nilai asset. Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia) mendefinisikan industri skala kecil sebagai perusahaan yang memperkerjakan 5 sampai 9 orang pekerja, sementara industry mikro atau rumah tangga memperkerjakan kurang dari 5 orang pekerja pada tiap perusahaan, termasuk pekerja yang merupakan anggota keluarga dan tidak menerima upah (BPS Indonesia, 1996). Di NSB lainnya, UMK

⁴⁶Tulus T.H.Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.10-16

biasanya didefinisikan sebagai perusahaan yang mempekerjakan 1 sampai 50 orang pekerja.⁴⁷

Di Indonesia, Undang-Undang usaha yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai : “ sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

Kriteria usaha kecil menurut UU No.9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
3. Milik warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak memiliki, dikuasai, atau berafilias, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.⁴⁸

Ada beberapa jenis usaha yang dapat didirikan, antara lain sebagai berikut .

- a. Usaha manufaktur (*manufacturing business*), yakni usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen.

⁴⁷ Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm.9

⁴⁸ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.45

- b. Usaha dagang (*merchandising business*), yaitu usaha yang menjual produk kepada konsumen.
- c. Usaha jasa (*service business*), yaitu usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen.⁴⁹

b. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM jugamemiliki karakteristik tersendiri antara lain:

1. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.
2. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
3. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.
4. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
5. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
6. Kontinuitas produksi tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.⁵⁰

Dan karakteristik-karakteristik utama UMKM yakni sebagai berikut :

⁴⁹ *Ibid*, hlm.46

⁵⁰ Bank Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*, Jakarta, 2015, hlm.15

1. Jumlah usaha sangat banyak, terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Berbeda dengan usaha besar, usaha mikro dan kecil tersebar di pelosok perdesaan. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikan “lokal” yang khusus untuk perekonomian perdesaan. Kemajuan perekonomian daerah sangat ditentukan oleh kemajuan UMKM-nya.
2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan penciptaan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama usaha mikro, di Negara berkembang berlokasi di perdesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian.
4. UMKM memiliki teknologi-teknologi yang lebih cocok (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern) terhadap proposi-proposisi dari factor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.
5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar. Oleh sebab itu usaha ini dianggap sebagai usaha-usaha yang memiliki fungsi sebagai basis bagi pengembangan usaha lebih besar.⁵¹
6. Walaupun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan

⁵¹Tulus T.H.Tambunan, *Op.Cit* , hlm.3

investasi. UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi.

7. Bahwa pada umumnya UMKM membiayai sebagian besar dari oprasi-oprasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman. Oleh karena itu, usaha ini dapat memainkan suatu peran penting lainnya, yaitu sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan yang kalau tidak akan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak produktif.
8. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga masyarakat kelas menengah dan atas, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relative murah. Banyak juga UMKM yang membuat barang-barang nonkonsumsi .
9. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi dan tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktortersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya , akses ke faktor-faktor penentu produktivitas paling penting, khususnya modal, teknologi, atau pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mendukung keterkaitan-keterkaitan produksi antara Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar.
- 10.Keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relative terhadap pesaingnya.⁵²

c. Faktor keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Faktor-faktor paling penting keberadaan UMKM yaitu :

1. Pangsa Tenaga kerja
Walaupun hubungan antara besarnya unit usaha dan tingkat perkembangan ekonomi telah diungkapkan oleh beberapa peneliti

⁵²Ibid , hlm.4

lewat analisis mereka terhadap tahap-tahap pembangunan, di dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan berlangsung melewati tiga fase, fase pertama yakni tahap awal pembangunan industri ekonomi masih dicirikan sebagai ekonomi agrari, usaha mikro disebut juga industri-industri rumah tangga atau kegiatan-kegiatan pengrajinan paling dominan, baik dalam jumlah unit usaha maupun dalam jumlah pekerja. Dalam fase kedua, di wilayah-wilayah yang lebih berkembang dengan pendapatan lebih tinggi, usaha kecil dan usaha menengah mulai muncul dan tumbuh pesat, dan secara perlahan menggeser usaha mikro di sejumlah subsector manufaktur. Fase ketiga pada tahap akhir pembangunan, usaha-usaha besar menjadi dominan, menggantikan usaha kecil, menengah di sejumlah industri. Fase tersebut memberikan kesan adanya suatu tren yang sistematis yakni pangsa kesempatan kerja dari usaha mikro.

2. Pangsa Output

Komposisi output dari UMKM di industri manufaktur juga bergeser dalam proses pembangunan. Saat pendapatan meningkat, kegiatan-kegiatan UMKM bergeser dari industri-industri ringan dengan pengelolaan sederhana ke usaha-usaha berat yang memproduksi barang-barang antara dan kemudian barang-barang modal dengan proses yang lebih ruwet. UMKM diperlukan sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan sangat rendah, tidak terorganisir secara baik dan sangat buruk pengelolaannya, yang membuat perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendapatkan kesempatan lebih baik, bahkan berkurang, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

3. Perbedaan Pola Pengembangan UMKM Menurut Wilayah

Di dalam sebuah Negara, perbedaan-perbedaan dalam pola transisi di dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

(UMKM) atau dari UMKM menjadi Usaha Besar juga terjadi menurut lokasi yakni antara perdesaan dan perkotaan. Penyebab utamanya berkaitan dengan perbedaan-perbedaan dalam pembangunan ekonomi sosial, budaya/kebiasaan masyarakat, dan dalam karakteristik UMKM antara perdesaan dan perkotaan. Usaha-usaha mikro dan kecil memiliki perbedaan-perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang substansial dibandingkan rekan mereka di perkotaan. Pemilik usaha-usaha di perdesaan pada umumnya berpendidikan formal lebih rendah dari pada rekan mereka di perkotaan, dan mereka di perdesaan kebanyakan adalah petani atau dari keluarga petani.

4. Pola Keseluruhan

Memprediksi bahwa keunggulan kompetitif dari UMKM akan berkurang terus dan Usaha Besar akan semakin mendominasi ekonomi dengan semakin majunya pembangunan.⁵³

d. Potensi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuh kebutuhan barang atau jasa domestic, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal (lingkungan) sebagai berikut :

Potensi internal :

1. Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian.
2. Struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian.

⁵³*Ibid*, hlm.18-29

3. UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestic, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
4. Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, ketrampilan tangan, dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan sumber daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, dan.
5. Jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan rantai pasok sehingga efisiensi system produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan.

Potensi eksternal :

- 1) UU No. 20/2008 tentang UMKM dan PP No.17/2013 tentang pelaksanaan UU No.20/2008 memberi kepastian hukum bagi pengembangan UMKM.
- 2) Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala mikro, menjadi potensi penumbuhan wirausahawan baru dan UMKM yang sangat besar.
- 3) Kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar), meskipun tingkat kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan potensi permintaan pasar tersebut berbeda antar wilayah.
- 4) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan UMKM terus berkembang, dan
- 5) Peningkatan proporsi penduduk usia produktif, yang disertai pendidikan dan ketrampilan yang lebih tinggi, menjadi sumber

tenaga kerja terampil dan penumbuhan pengusaha dengan kapasitas yang lebih baik.⁵⁴

Potensi pengembangan UMKM ke depan juga semakin besar dengan adanya transformasi perekonomian yang semula tergantung pada sumber daya alam dan kemudian bergerak ke perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan. Transformasi ini membuka peluang keterlibatan yang lebih besar dari UMKM yang mengandalkan produk berbasis ketrampilan dan budaya lokal, serta generasi muda terdidik untuk mendirikan usaha-usaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Transformasi ini berwujud dalam pengembangan ekonomi kreatif, yang didefinisikan sebagai industri berdasarkan penggunaan kreativitas dan modal intelektual sebagai input utama ke depan, industri kreatif dianggap sangat potensial untuk diperkuat dan mempunyai prospek yang cerah untuk berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja yang berkualitas dan ekspor.

e. Peluang dan Kendala Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

UKM juga memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pendapatan Negara. Beberapa UKM menjadi sumber devisa Negara. UKM telah menjadi investasi bagi Negara, terutama UKM di bidang pertanian dan kerajinan. sektor pertanian dan kerajinan di Indonesia telah menjadi salah satu komoditas yang besar bagi kebutuhan dalam negeri bahkan sebagai komoditas ekspor. selain bermanfaat dan memperkejakan jutaan tenaga kerja yang semula menjadi pengangguran.⁵⁵

Perkembangan UMKM di Indonesia dihalangi oleh banyak hambatan. hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan di daerah lain atau antara perdesaan dan perkotaan atau antarsektor perusahaan disektor yang sama. namun demikian ada

⁵⁴Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2015-2019, Jakarta, 2015, hlm.14-15

⁵⁵Ai Siti Farida, *Op. Cit*, hlm.46

sejumlah persoalan yang umum untuk semua UKM di Negara mana pun juga, rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks, khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidak pastiaan akibat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau menentu arahnya.⁵⁶

Surve BPS terhadap UMKM menunjukkan permasalahan-permasalahan klasik dari kelompok usaha di Indonesia, permasalahan utama yang di hadapi sebagian besar dari responden adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM saat ini berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, peran system pendukung yang kurang optimal, dan kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. Permasalahan SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ketrampilan, dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.

Sementara itu kurang optimalnya peran system pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi pasar.

Sementara itu tantangan yang perlu ditangani dalam pengembangan UMKM ke depan umumnya berkaitan dengan perbaikan kondisi UMKM, di antaranya :

⁵⁶Bank Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Op. Cit*, hlm.18-20

1. Peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik.
2. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi.
3. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasar global.
4. Pemanfaatan peluang yang semakin terbuka dari penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dan kawasan lainnya.
5. Perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap perbaikan kinerja dan daya saing UMKM.⁵⁷

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain :

- 1) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sri endang kornita, dan Anthony mayes tentang “analisis peran perbankan dalam perekonomian di kabupaten siak” dapat disimpulkan bahwa peran perbankan dalam memacu perekonomian dan pendapatan asli daerah yang bersifat langsung belum terlihat. Hal itu karena perbankan belum melakukan pembiayaan kepada BUMD atau perusahaan daerah yang secara langsung, peran perbankan dalam memacu perekonomian dan pendapatan asli daerah yang bersifat secara tidak langsung sudah mulai terlihat, hal ini terlihat melalui penyaluran kredit yang dilakukan terhadap dunia usaha terutama UMKM, berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa untuk meningkatkan peran perbankan dalam memacu perekonomian maka penyaluran kredit kepada UMKM lebih konsentrasi pada modal kerja dan pengurangan peran perbankan dalam memacu perekonomian dan peningkatan pendapatan asli daerah, maka dapat dilakukan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan

⁵⁷ Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2015-2019, *Op.Cit*, hlm.18

perbankan yang difokuskan pada pengembangan UMKM yang bergerak pada komoditi dan usaha unggulan.⁵⁸

- 2) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara tentang “kontribusi pembiayaan Perbankan Syariah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar” menyimpulkan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya mengembangkan UMKM di Kota Makassar selama 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal itu mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar belum optimal. Meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di kota Makassar berfluktuasi, secara umum tetapi memiliki prospek yang cukup menggembirakan. Peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM sangat dibutuhkan mengingat banyaknya UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Kendala dan tantangan yang selama ini dihadapi oleh perbankan syariah di Kota Makassar ialah: relative kecil pangsa perbankan syariah, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan.⁵⁹
- 3) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Herjuna mai hatmaka tentang, “Bagaimana Peran Lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Bagi Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” menyimpulkan bahwa keberadaan produk pembiayaan yang disediakan oleh BMT yagawiyuu mampu memberikan manfaat yang positif dan signifikan bagi pertumbuhan UMKM nasabahnya, keberadaan produk tabungan yang disediakan mampu memberikan manfaat yang positif dan signifikan bagi

⁵⁸Sri endang kornita,dan Anthony mayes “Analisis Peran Perbankan Dalam Perekonomian Dikabupaten Siak”*Jurnal Ekonomi*,Vol.18, No.1, 2010, hlm.64

⁵⁹Muslimin Kara ”kontribusi pembiayaan Perbankan Syariah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol 47, No.1, 2013, hlm.300

pertumbuhan nasabahnya, keberadaan enterprise development services yang disediakan mampu memberikan manfaat, pembiayaan atau kredit merupakan cara BMT atau bank umum untuk memperoleh laba namun produk pembiayaan bagi nasabah bukanlah prioritas tertinggi untuk menunjang usaha tapi memberikan alternatif produk lain untuk memperoleh laba, strategi marketing sesuai dengan prioritas yang dipilih oleh nasabahnya, perlu mempertimbangkan memberi layanan yang bersifat non financial, menyediakan juga layanan EDS yang bertujuan memberikan kemudahan dan masyarakat dapat memilih BMT dibanding banding bank umum dengan pertimbangan bahwa memiliki fleksibilitas dalam hamper segala produk dan layanan.⁶⁰

4) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani P, Emile Satia tentang : “ Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional” menyimpulkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak terpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraan (walaupun arahnya benar positif). Namun demikian, persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahtraanya. Dapat dikatakan bahwa berdasar persepsi para pelaku usaha mikro pedagang di pasar-pasar tradisional kabupaten Bantul sebagai berikut: secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.⁶¹

5) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Risma A, Simanjuntak, Dian Hernita tentang : ”Usulan Perbaikan Metode Kerja Berdasarkan

⁶⁰Herjuna Mai Hatmaka, ”Bagaimana Peran Lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Bagi Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol.14, No.1, 2013, hlm.42

⁶¹Fitriani P, Emile Satia D “ Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, Vol, 17, No.2, 2016, hlm.206

Micromotion Study dan Penerapan Metode 5S untuk Meningkatkan Produktifitas” menyimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dilakukan usaha perbaikan agar dapat diperoleh perbandingan hasil produksi antara kondisi dan metode kerja sebelum dan sesudah perbaikan. usaha perbaikan dilakukan dengan metode 5s(seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke) untuk menata lingkungan dianalisis dengan micromotion study dan lingkungan kerja disekitar operator kurang tertata dengan baik, mengakibatkan banyaknya gerakan tidak perlu seperti mencari-cari barang atau komponen kerja yang berakibat memperlama waktu penyelesaian perakitan tas yang tentu akan berpengaruh pada jumlah hasil produksi perharinya.⁶²

C. Kerangka Berpikir

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-financial asset atau aset riil berlandaskan konsep syariah.

Menurut Herjuna mai hatmaka, bahwasannya adanya peningkatan bagi pertumbuhan UMKM nasabahnya, keberadaan produk tabungan yang disediakan mampu memberikan manfaat yang positif dan signifikan bagi pertumbuhan nasabahnya, keberadaan enterprise development services yang disediakan mampu memberikan manfaat,

Menurut sri endang, Anthony,perbankan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor UMKM. Hal ini terlihat dengan besarnya pembiayaan untuk sektor tersebut. Kemudian Muslim karamenyebutkan bahwasanya Lembaga keuangan syariah memiliki kendala dan tantangan dalam pengembangan usaha UMKM. Kendala-kendala tersebut adalah relative kecil pangsa perbankan syariah, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan.

⁶² Risma A,Simanjuntak,Dian Hernita ”Usulan Perbaikan Metode Kerja Berdasarkan Micromotion Study dan Penerapan Metode 5S untuk Meningkatkan Produktifitas”, *Jurnal Teknologi*, Vol.1, No.2, 2008, hlm.198

Melihat pemikiran diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah

